



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 503/11/DPMPTSP-PKBM/A2/IX/2022

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Saudara James Lamidja, tanggal 30 Agustus 2022 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM DAMAI;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1507/IZ.178/2022 tentang Dinyatakan Layak Untuk di berikan perpanjangan izin operasional PKBM DAMAI
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :
- Lembaga PKBM : PKBM DAMAI
- Program Pendidikan : Kesetaraan (Paket A,B,C)
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan Keaksaraan Fungsional (FK)
- Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal
- Tahap Akreditasi : -
- Alamat : Kupa-Kupa, Kec. Tobelo Selatan
- Penanggungjawab : James Lamidja
- Dengan ketentuan :
1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 05 September 2022

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Pit. Kepala Dinas PMPTSP.

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Muhammad Tapitapi, SKM

Pembina, IV/a

NIP. 196605121987031014

Status : Perpanjangan

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.